

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II SORONG
NOMOR : HK.02.03/C.V.5/1552/2026**

**TENTANG PENGECUALIAN INFORMASI PUBLIK
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II SORONG
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II SORONG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi publik di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong maka perlu ditetapkan informasi publik yang dikecualikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 112 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5053);
4. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 Tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 105, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 6887);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
12. Peraturan Menteri Kesehatan No. 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 209);
16. Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan

Pegawai Negeri Sipil Pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang sistem Informasi Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang penggunaan nama domain untuk situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah; dan
19. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M/KOMINFO/03/2009 tentang diseminasi informasi nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provins dan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 2010 tentang standar layanan informasi publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENGECUALIAN INFORMASI PUBLIK BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II SORONG TAHUN 2026**
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran PPID ini Informasi yang dikecualikan
- KEDUA : Keputusan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sorong ini selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sorong
Pada Tanggal : 3 Februari 2026



Agung Budijono, SKM, MKM
NIP. 197201291995031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN
 KELAS II SORONG
 NOMOR : HK.02.03/C.V.5/1552/2026
 TANGGAL : 3 Februari 2026
 TENTANG
 PENGECUALIAN INFORMASI PUBLIK
 SATUAN KERJA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN
 KELAS II SORONG TAHUN ANGGARAN 2026

**DAFTAR PENGECUALIAN INFORMASI PUBLIK
 BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II SORONG
 TAHUN ANGGARAN 2026**

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Batas Waktu Pengecualian
			Akibat Info dibuka	Akibat Info ditutup	
1	Informasi berupa gambar foto dan video tentang rekaman Tindakan medis, pasien dan peetugas	UU No. 14 Thn 2009 tentang KIP pasal 17 huruf h	a. Melanggar hak pasien karena dapat mengunkap data pasien yang bersifat privasi. b. Dapat mengganggu kinerja petugas Kesehatan dalam melaksanakan Tindakan medis dan pelayanan Kesehatan lainnya	Melindungi data dan proses pelayanan pasien yang bersifat rahasia serta melindungi hak pasien dan keluarga terkait privasi	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan KPA/Adum, tanpa memperhatikan identitas (wajah dan ciri khusus)
2	Dokumen/berkas kepegawaian PNS meliputi: a. Arsip dokumen kepegawaian b. Identitas PNS yang melanggar / dijatuhi hukuman disiplin c. Identitas PNS yang mengajukan izin	UU No. 14 Thn 2009 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-undang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3	Data identitas pengaduan	UU No. 14 Thn 2009 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi yang bersangkutan	Melindungi data pribadi yang bersangkutan	Sampai ada izin dari pengadu yang bersangkutan
4	Dokumen/berkas perkara yang masih diproses di pengadilan	UU No. 14 Thn 2009 tentang KIP pasal 17 huruf h	Menghambat proses penegakan hukum	Melindungi data pribadi yang bersangkutan dan memperlancar proses penegakan hukum	Sampai perkara mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht)
5	Dokumen penawaran tender (rincian harga satuan)	UU No. 14 Thn 2009 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat	Terciptanya persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa
6	Proses evaluasi pengadaan barang/jasa	UU No. 14 Thn 2009 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi proses tender tetap dapat dipertanggungjawabkan	Sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa

Kepala Balai



Agung Budijono, SKM, MKM
NIP. 197201291995031001